

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PEMUDA NO.118 KOLAKA 93511 085241689764

Pemerintah Kab. Kolaka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

pelayanan akta kematian

No. SK:

Persyaratan

- 1. mengisi formulir akta kematian
- 2. surat kematian dan surat penguburan dari kelurahan, atau visum dokter dari petugas kedokteran
- 3. ktp dan kartu keluarga asli yang bersangkutan
- 4. foto copy ktp saksi 2 orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. mengisi formulir
- 2. proses penerbitan dan percetakan

Waktu Penyelesaian

- 14 Menit
- 2 menit pemohon mengisi formulir akta kematian
- 2 menit petugas loket memeriksa kelengkapan berkas
- 3 menit menginfut berkas akta kematian
- 3 menit proses penerbitan dan percetakan akta kematian
- 2 menit kasi memaraf dan penanda tanganan kadis
- 2 menit petugas loket memberikan akta kematian kepada pemohon

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PEMUDA NO.118 KOLAKA 93511 085241689764

Pemerintah Kab. Kolaka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan pasal 79a undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang

Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak di pungut biaya.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

bidang piak